



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat lahir Sragen 1982, Umur 40 Tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, Umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marupa Sinurat, SH., Amiruddin, SH dan Marsianus Sampu, SH Para Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum serta Advokat magang pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “MARUPA SINURAT, SH & REKAN” Alamat Jalan P. Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang RT 09 No. 27 Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2022 No. 08/AD-P/Ms/IX/2022 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 20 September 2022 No.W18-U4 / 306 / HK.02.3 / 9 / 2022

M E L A W A N :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Balikpapan, 1980, umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulinus Dugis, SH.MH., Adi Purna Pratama, SH.MH dan Febronius Kefi, SH Advokat/Pengacara dan konsultan hukun pada kantor ‘LAW FIRM PAULINUS DUGIS, SH.MH & REKAN berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 12 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 4 Oktober 2022 No. W18-U4/321/HK.02.3/10/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 20 September 2022 Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN.Trg, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 20 September 2022 Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN.Trg, tentang hari persidangan perkara yang dimaksud ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register perkara Nomor : XXX/PDT.G/2022/PN.Trg. tertanggal 20 September 2022 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama **Pastor.B.Indro Praptono,Pr** pada tanggal 8 September 2007 di **Gereja Katedral Santa Maria Samarinda**, yang telah dicatatkan pada daftar pencatatan perkawinan menurut hukum berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247./2007 tanggal 10 September 2007** yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda**.
2. Bahwa sebelum **Penggugat** dengan **Tergugat** melakukan perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** berbeda Agama (keyakinan) yaitu **Penggugat** beragama Kristen dan **Tergugat** beragama Katolik dan oleh karena **Tergugat** sebagai calon suami waktu itu beragama Katolik sehingga perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dilaksanakan secara Agama Katolik, akan tetapi sebelumnya **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sepakat bahwa dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** akan menjalankan ibadah sesuai dengan Agamanya masing-masing.

3. Bahwa mengenai Agama **Tergugat** yang tertera di Kartu Keluarga dan KTP **Tergugat** tertulis beragama Kristen adalah karena pada waktu **Penggugat** mengurus Kartu Keluarga **Penggugat** dengan **Tergugat**, dimana **Penggugat** beragama Kristen sehingga ditulis Kristen mengikuti Agama **Penggugat** padahal sebenarnya **Tergugat** beragama Katolik.
4. Bahwa waktu **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah, **Penggugat** bekerja sebagai Perawat di RS.Dirgahayu Samarinda dan **Tergugat** bekerja di Perusahaan Tambang Batubara di Sangatta, sehingga **Penggugat** bertempat tinggal Ngekos di dekat RS.Dirgahayu Samarinda sedangkan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Bontang, dimana **Penggugat** dan **Tergugat** hanya bisa bertemu ketika **Tergugat** ada libur dari pekerjaannya lalu **Tergugat** datang ke Kos **Penggugat** di Samarinda.
5. Bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** pada awalnya berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:
 - 5.1. **Anak 1**, lahir di Samarinda tanggal tahun 2008, Umur: 14 tahun sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29/IND/UM/III/2008 tanggal 3 Maret 2008** yang dikeluarkan oleh **Camat Anggana An. Bupati Kutai Kartanegara**.
 - 5.2. **Anak 2**, lahir di Samarinda tahun 2016, Umur: 6 tahun sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6402-LU-08062016-0002 tanggal 4 April 2018** yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara**.
6. Bahwa sejak anak pertama **Penggugat** dengan **Tergugat** yaitu **Anak 1** lahir pada tahun 2008, saat itu **Tergugat** yang bekerja di Perusahaan Tambang Batubara di Sangatta berpindah lokasi kerja dari daerah Sangatta ke daerah Anggana dekat tempat tinggal orangtua **Penggugat** dan sejak saat itulah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama-sama dengan orangtua **Penggugat** di Anggana, sehingga **Penggugat** bekerja sehari-hari pulang-pergi dari Anggana ke RS.Dirgahayu Samarinda dengan jarak \pm 50 km naik sepeda motor \pm 1 jam.
7. Bahwa setelah **Tergugat** pindah kerja dari daerah Sangatta ke daerah Anggana dan tinggal bersama-sama dengan **Penggugat** di rumah orangtua **Penggugat** itu, hubungan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi percekocokan dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus selama \pm 14 (empat belas) tahun ini, akan tetapi **Penggugat** selalu berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga **Penggugat** bersama **Tergugat**.

8. Bahwa percekcoakan dan perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** semakin membesar, dimana sikap dan perbuatan **Tergugat** mulai berubah, dan **Tergugat** semakin tidak bisa diajak **Penggugat** bekerjasama dan berkomunikasi secara baik-baik, percekcoakan dan perselisihan yang semakin membesar tersebut diuraikan **Penggugat** sebagai berikut:

8.1. Bahwa sejak **Tergugat** pindah kerja dari daerah Sangatta ke daerah Anggana itu, **Tergugat** menjadi putus-nyambung pekerjaan tidak ada kejelasan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** hanya mengandalkan gaji **Penggugat** yang bekerja sebagai Perawat di RS.Dirgahayu Samarinda pulang-pergi dari Anggana ke RS.Dirgahayu Samarinda sedangkan biaya hidup semakin besar karena anak baru lahir, sehingga keadaan itu membuat **Penggugat** dengan **Tergugat** selalu cekcok dan kelahi.

8.2. Bahwa oleh karena percekcoakan dan perkelahian **Penggugat** dengan **Tergugat** semakin parah sampai-sampai orangtua **Penggugat** pun ikut cekcok dan kelahi dengan **Tergugat** sehingga demi menghindari **Tergugat** cekcok dan kelahi dengan orangtua **Penggugat** maka **Penggugat** berupaya untuk membangun rumah disamping rumah orangtua **Penggugat** diatas tanah milik orangtua **Penggugat** supaya pisah dari orangtua **Penggugat** dengan bermodalkan gaji **Penggugat** yang bekerja sebagai Perawat dan dengan meminjam uang dari Bank secara pelan-pelan (bertahap) sampai selesai dibangun akhirnya **Penggugat** dan **Tergugat** pisah dari rumah orangtua **Penggugat**.

8.3. Bahwa setelah **Penggugat** dan **Tergugat** pisah dari rumah orang tua **Penggugat**, **Tergugat** masih tetap putus nyambung pekerjaan tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap hanya kebanyakan pengangguran, dan yang paling membuat **Penggugat** kecewa adalah setiap hari **Penggugat** pulang kerja, **Penggugat** melihat **Tergugat** dirumah hanya baring-baring main HP tidak ada niat bekerja bahkan mengerjakan pekerjaan rumah pun tidak mau termasuk membersihkan rumput-rumput sekitar rumah yang sudah waktunya ditebas pun tidak mau, sehingga perkelahian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** semakin parah, tetapi **Penggugat** masih tetap berusaha sabar dan mengalah untuk mempertahankan rumah tangga **Penggugat** bersama **Tergugat** dan **Penggugat** pernah mencoba mengadu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga **Tergugat** dengan harapan agar **Tergugat** bisa berubah, tetapi keluarga **Tergugat** tidak ada berbuat apa-apa hanya mengatakan dibawa dalam doa saja.

8.4. Bahwa kemudian pada tahun 2016 saat **Penggugat** sedang hamil anak kedua, Perusahaan Batubara benar-benar merosot sehingga **Tergugat** mengalami pengurangan karyawan sehingga **Tergugat** dirumahkan dan tidak ada lagi pemasukan sama sekali dari **Tergugat**, akhirnya **Tergugat** meminta agar dibuatkan kandang Ayam dengan memanfaatkan bongkaran rumah orangtua **Tergugat** yang di Loa Duri, kemudian pada tanggal 27 Februari 2016 saat **Tergugat** membongkar kayu-kayu rumah untuk membuat kandang Ayam tersebut, **Tergugat** naik ke loteng setinggi 8 (delapan) meter, karena kelalaian dan kurang hati-hatian **Tergugat** akhirnya **Tergugat** jatuh dari loteng dan mengalami patah tulang belakang sehingga mengalami lumpuh selama 5-6 bulan hanya bisa baring dalam posisi **Penggugat** hamil besar anak kedua, sehingga **Penggugat** harus merawat **Tergugat** merawat anak pertama dan dalam keadaan hamil besar **Penggugat** masih harus tetap bekerja banting tulang pulang pergi naik sepeda motor dari Anggana ke RS. Dirgahayu Samarinda tempat **Penggugat** bekerja, keadaan itu dijalani **Penggugat** dengan sabar sampai anak kedua **Anak 2** lahir.

8.5. Bahwa setelah **Tergugat** berangsur pulih dan bisa berjalan, **Tergugat** semakin tidak bisa diajak kerjasama dan berkomunikasi secara baik-baik serta tidak pernah menghargai **Penggugat**, dengan berbagai alasan **Tergugat** tidak pernah mau berusaha bertanggungjawab sebagai suami dan dengan alasan sakit padahal sudah berangsur pulih, sehingga perkecokan dan perselisihan terus menerus terjadi tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, dimana sejak dari tahun 2016 itu **Tergugat** sudah tidak pernah lagi sama sekali menafkahi **Penggugat** sampai dengan sekarang ini, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga **Penggugat** hanya dari pekerjaan **Penggugat** sebagai Perawat di RS. Dirgahayu Samarinda.

8.6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022, dengan segala kata-kata kasar yang dilontarkan **Tergugat** kepada **Penggugat** bahkan sampai mengatakan **Penggugat** "LONTE" yang membuat **Penggugat** merasa sudah tidak nyaman lagi bersama dengan **Tergugat**, ditambah lagi dengan perkecokan dan perselisihan karena perbedaan Agama (keyakinan) antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dimana **Tergugat** menganggap

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Agama Katolik saja yang benar, semua Agama lainnya termasuk Agama **Penggugat** adalah sesat, sampai-sampai **Tergugat** pergi ke Gereja **Penggugat** Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) Anggana untuk memanggil Bapak/Ibu Pendeta dan tua-tua Gereja datang kerumah **Penggugat** untuk berdebat membahas tentang kesesatan Agama Kristen karena menurut **Tergugat** hanya Agama Katolik saja yang benar, yang membuat **Penggugat** dan keluarga **Penggugat** merasa sangat malu, dimana Bapak/Ibu Pendeta dari Gereja **Penggugat** tersebut akhirnya datang berkumpul dirumah orangtua **Penggugat** dan berusaha menjelaskan dan menguraikan sesederhana mungkin tentang ajaran Kristen kepada **Tergugat** supaya **Tergugat** paham dengan maksud agar rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** kembali akur/berdamai tetapi tidak berhasil.

8.7. Bahwa **Penggugat** telah mengadu melalui WA kepada keluarga **Tergugat** tentang sikap dan perilaku **Tergugat** tersebut, tetapi keluarga **Tergugat** tidak ada berbuat apa-apa malahan keluarga **Tergugat** meminta agar **Penggugat** membawa persoalan **Penggugat** dengan **Tergugat** ini ke Pengadilan, sesuai dengan Chat WAny dengan **Penggugat** tanggal 01 Agustus 2022.

8.8. Bahwa oleh karenanya, **Penggugat** sudah tidak tahan lagi untuk bersama dengan **Tergugat**, dimana dari sejak awal bulan Juni 2022 **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah ranjang.

9. Bahwa dengan demikian, rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan dapat lagi hidup rukun, walaupun **Penggugat** sudah berupaya untuk mempertahankannya.

10. Bahwa dengan demikian, Gugatan Perceraian dari **Penggugat** ini cukup beralasan hukum untuk dapat kiranya dikabulkan oleh **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong**, dalam memberikan putusannya sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: **"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"**, Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pelaksana PP No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan: **"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan dasar dan alasan yang diuraikan **Penggugat** tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain bagi **Penggugat** selain **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong**, agar perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247./2007 tanggal 10 September 2007** yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda** tersebut, dinyatakan menurut hukum **putus karena perceraian**.
12. Bahwa demikian juga, **Penggugat** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong**, agar dapat kiranya Memerintahkan **Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong** untuk memberitahukan Putusan ini kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda** untuk mendapatkan Pencatatannya.
13. Bahwa oleh karenanya, terhadap ke 2 (dua) anak **Penggugat** dengan **Tergugat** yang masih dibawah umur, yaitu: 1) **Anak 1**, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2008, Umur: 14 tahun; dan 2) **Anak 2**, lahir di Samarinda tanggal 21 Mei 2016, Umur: 6 tahun, dengan adanya Perceraian Perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** supaya pengasuhannya menurut hukum agar diserahkan kepada **Penggugat** sebagai Ibunya dan biaya pengasuhannya dibebankan kepada **Tergugat** selaku Ayahnya diperhitungkan masing-masing anak yaitu: 1) **Anak 1** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 2) **Anak 2** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total keduanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya.
14. Bahwa selanjutnya **Penggugat** memohon agar dapat kiranya menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan **Penggugat** tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong**, agar dapat kiranya menerima Gugatan Perceraian **Penggugat** ini dengan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247./2007 tanggal 10 September 2007** yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda** tersebut **putus karena perceraian**.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Negeri Tenggara** untuk memberitahukan Putusan ini kepada **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda** untuk mendapatkan pencatatannya.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa ke 2 (dua) anak **Penggugat** dengan **Tergugat** yaitu: 1) **Anak 1**, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2008, Umur: 14 tahun, dan 2) **Anak 2**, lahir di Samarinda tanggal 21 Mei 2016, Umur: 6 tahun, berada dibawah pengasuhan **Penggugat** sebagai Ibunya dan biaya pengasuhannya dibebankan kepada **Tergugat** selaku Ayahnya diperhitungkan masing-masing anak yaitu: 1) **Anak 1** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 2) **Anak 2** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total keduanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya.
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

- Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan masing-masing hadir tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Perma No 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang masuk wajib untuk terlebih dahulu menempuh upaya mediasi, yang mana berdasarkan hasil Laporan Hakim Mediator Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis hakim, melaporkan bahwa upaya mediasi yang ditempuh dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Oktober 2022 yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan **Penggugat** dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 7 dan 8 halaman 2 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



menyatakan bahwa sejak **Tergugat** pindah kerja dari Daerah Sangatta ke daerah Anggana dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah orangtua **Penggugat** maka hubungan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah sehingga **Tergugat** semakin tidak bisa diajak bekerjasama dan berkomunikasi secara baik-baik adalah hal yang tidak benar. Sebab **Tergugat** sendiri sangat sadar, bahwa perubahan sikap itu terjadi semenjak Tergugat mendapat musibah, sehingga mengakibatkan **Tergugat** tidak bisa berjalan normal seperti yang disampaikan **Penggugat** di dalam Gugatannya pada angka 8.4 halaman 3

3. Bahwa Berdasarkan Hukum Perkawinan secara Katolik dalam kitab kanonik menyatakan sebagai berikut :

“ Perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut Perkawinan Non Ratum, kemudian terjadi perkawinan ratum , setelah disempurnakan dengan persetubuhan (consummatum) menjadi perkawinan yang ratum et consummatum yang artinya Tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, Kecuali Kematian” (kanonik 1141); oleh sebab itu, suatu hal yang tidak mungkin bagi Tergugat untuk melakukan perpisahan dengan Penggugat.”

dan dasar pijakan iman Kristen dan Katolik adalah seperti yang tercantum dalam injil matius pasal 19 ayat 6 yang berbunyi **“Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia“** sehingga kuasa apapun tidak mampu memutuskan hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat selain maut.

4. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **penggugat** pada angka 8.2 halaman 3 yang menyatakan karena percecokan dan perkelahian **Penggugat** dengan **Tergugat** semakin parah sampai-sampai orang tua **Penggugat** pun ikut cekcok dan kelahi dengan **Tergugat** sehingga demi menghindari **Tergugat** cekcok dan kelahi dengan orang tua **Penggugat** maka **Penggugat** berupaya untuk membangun rumah di samping rumah orang tua **Penggugat** di atas tanah milik orang tua **Penggugat** supaya pisah dari orang tua **Penggugat**.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah **Tergugat** sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua **Penggugat**, yang pada intinya **Tergugat** menginginkan agar **Penggugat** dengan **Tergugat** haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan kedua orang tua **Penggugat**. Sehingga gugatan **Penggugat**



dalam angka 8.2 ini sangatlah tidak mendasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 8.3 Halaman 3 yang mengatakan setelah penggugat dan **Tergugat** pisah dari orang tua **Penggugat**, Penggugat kecewa setiap hari setelah **Penggugat** pulang kerja, **Penggugat** melihat **Tergugat** baring-bering sambil main HP dan tidak ada niat untuk bekerja bahkan mengerjakan pekerjaan rumah pun tidak mau termasuk membersihkan rumput-rumput disekitar rumah yang sudah waktunya ditebas pun tidak mau sehingga perkelahian antara **Penggugat** dan **Tergugat** semakin parah.

Bahwa pada Fakta sebenarnya adalah **Tergugat** masih sanggup untuk melakukan pekerjaan seperti membuat kandang ayam untuk dijual memenuhi ekonomi keluarga dan memelihara ayam kemudian dijual secara *online*, itu semua demi memenuhi kebutuhan keluarga sekalipun **Tergugat** dalam kondisi sakit dan saudara kandung dari **Tergugat** ikut membantu perekonomian dari **Penggugat** dan **Tergugat**. Sehingga gugatan **Penggugat** dalam angka 8.3 ini sangatlah tidak mendasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 8.5 halaman 3 yang mengatakan setelah **Tergugat** berangsur pulih, **Tergugat** tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak bisa berkomunikasi secara baik-baik serta tidak menghargai **Penggugat**, dengan berbagai alasan **Tergugat** tidak pernah mau berusaha dan bertanggungjawab sebagai suami dan dengan alasan sakit padahal sudah berangangsur pulih.

Bahwa pada faktanya, **Tergugat** masih bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi walaupun hanya menjual kandang dan ayam secara online dan meminta bantuan dari saudara kandung dan keluarga besar **Tergugat** serta **Tergugat** juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga seperti mengasuh/memomong anak sehingga saat ini anak **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mau pisah dari **Tergugat**. Sehingga gugatan **Penggugat** dalam angka 8.5 ini sangatlah tidak mendasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 8.6 Halaman 4 yang mengatakan puncaknya terjadi pada bulan juni 2022, dengan segala kata-kata kasar yang dilontarkan **Tergugat** kepada Penggugat bahkan sampai mengatakan Penggugat "LONTE" yang membuat **Penggugat** merasa tidak nyaman lagi bersama dengan



Tergugat ditambah lagi dengan percecokan dan perselisihan karena perbedaan Agama antara **Penggugat** dan **Tergugat**

Bahwa pada faktanya, pernyataan **Penggugat** sangatlah berlebihan dan tidak benar dan cenderung mengada-ada, bahkan ucapan yang menciderai perasaan **Penggugat** dengan sebutan "LONTE" sesungguhnya tidak pernah diucapkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**; pada faktanya **Penggugatlah** yang selalu menceritakan hal-hal yang tidak benar dan cenderung memojokkan **Tergugat** alias "Playing Victim" dengan menceritakan kisruh rumah tangganya kepada jemaat di Gerejaanya untuk mendapatkan rasa empati, padahal hakekatnya seorang isteri yang juga merupakan seorang Majelis Gereja harusnya menjaga keutuhan rumah tangganya agar terhindar dari gosip dan bahkan bila perlu menentang keras adanya PERCERAIAN di dalam ajaran Gereja karena Perceraian di dalam ajaran Gereja, merupakan suatu hal yang tabu/dilarang sesuai dengan janji yang pernah diikrarkan di hadapan Imam dan umat; dan mengenai perbedaan keyakinan sesungguhnya **Tergugat** tidak pernah memaksakan **Penggugat** untuk mengikuti Agama dari **Tergugat** (Katolik) karena bagi **Tergugat** semua ajaran Agama itu baik bahkan **Tergugat** berbesar hati untuk mengambil bagian dalam kepanitiaan natal dan berbagai kegiatan Gereja lain dari **Penggugat** sehingga apa yang dicantumkan di dalam dalil **Penggugat** pada angka 8.6 ini sungguh absurd dan mengada-ada. Sehingga gugatan **Penggugat** dalam angka 8.6 ini sangatlah tidak mendasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 13 Halaman 5 yang pada pokoknya **Penggugat** meminta kepada **Tergugat** untuk memberikan biaya asuh kepada anak-anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya yakni kepada anak 1). Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak 2). Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta **Penggugat** meminta agar hak asuh diserahkan ke **Penggugat**

Bahwa pada faktanya, **Penggugat** sendiripun tahu kondisi dari **Tergugat** baik secara fisik maupun secara ekonomi karena sampai saat ini pun juga antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal tetap dalam satu rumah yang sama sehingga **Penggugat** tentu saja mengetahui dengan jelas **Tergugat** tidak mendapatkan penghasilan tetap, dan sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya tentu saja **Tergugat** pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya tanpa harus diminta



maupun ada putusan Pengadilan karena itu adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua sejauh kesanggupan dari **Tergugat** adapun Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat terkait hak asuh diserahkan kepada Penggugat karena sampai saat ini, antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih berada dalam satu rumah yang sama dan kedua anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** masih menginginkan kasih sayang dari **Penggugat** dan **Tergugat**. Sehingga gugatan **Penggugat** dalam angka 13 Halaman 5 sangatlah tidak mendasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Petitum

1. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;
2. Mengatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 yang mana atas replik tersebut tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 01 November 2022

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-11, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 247/2007 tanggal 10 september 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan sipil Pendaftaran Penduduk dan keluarga Berencana kota samarinda diberi tanda-----
bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 6402041602110036 tanggal 02 Juni 2016 beserta KTP Penggugat dan tergugat yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diberi tanda-----bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Anak 1 Nomor 29/IND/UM/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Camat anggana an Bupati Kutai Kartanegara diberi tanda-----bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Anak 2 Nomor 6402-LU-08062016-0002 tanggal 4 april 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Kartanegara diberi tanda-----bukti P-4;
5. Screenshot chat W.A kakak kandung Tergugat dengan Penggugat tanggal 01 Agustus 2022 yang meminta Penggugat mengurus perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat Ke Pengadilan diberi tanda-----bukti P-5;
6. Foto chat WA Tergugat dengan Bapak Pendeta di Gereja Penggugat dengan No. WA 0852-4664-2203 yang isi WA nya Tergugat fitnah menyebutkan sebagai berikut ;...mohon maaf ya pak.....ini aib keluarga sy....sy bongkar sama bpk....Tergugat dulu karena sy belajar menerima kekurangan dia....sampai mau bunuh diri kalau tdk dinikahin...siapa yang tidak kenal supri...di RS dia lonte....dst diberi tanda bukti-----bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pertunangan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Jemaat Pancaran Kasih Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 April 2007, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti-----P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saksi 2 tanggal 29 November 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti-----P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan bertulis tangan atas nama Penggugat perihal Perjanjian Peminjaman, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti-----P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat Periode Tanggal 01/09/2018 s.d. 31/12/2019 pada Bank Negara Indonesia Halaman 1 s.d Halaman 22, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti-----P-10;
11. Fotokopi Bukti Transfer dengan 24 kali Transfer kepada Ibu Kakak Penggugat diantaranya terjadi pada :
 1. 31-12-2020 senilai Rp500.000,00;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 01-02-2021 senilai Rp500.000,00;
3. 01-03-2021 senilai Rp500.000,00;
4. 31-03-2021 senilai Rp500.000,00;
5. 03-05-2021 senilai Rp500.000,00;
6. 02-06-2021 senilai Rp500.000,00;
7. 01-07-2021 senilai Rp500.000,00;
8. 31-07-2021 senilai Rp500.000,00;
9. 31-08-2021 senilai Rp500.000,00;
10. 01-10-2021 senilai Rp500.000,00;
11. (Tidak Terbaca);
12. 31-12-2021 senilai Rp500.000,00;
13. 05-01-2021 senilai Rp500.000,00;
14. 01-02-2022 senilai Rp500.000,00;
15. 02-03-2022 senilai Rp500.000,00;
16. 05-04-2022 senilai Rp500.000,00;
17. 11-05-2022 senilai Rp500.000,00;
18. 05-06-2022 senilai Rp500.000,00;
19. 03-07-2022 senilai Rp500.000,00;
20. 01-08-2022 senilai Rp500.000,00;
21. 04-09-2022 senilai Rp500.000,00;
22. 12-10-2022 senilai Rp500.000,00;
23. 04-11-2022 senilai Rp500.000,00;
24. 03-12-2022 senilai Rp500.000,00;

selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti Bukti P-5, P-6 dan P-9 tanpa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Katolik Katedral Samarinda setelah itu menikah lagi di Gereja Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena cecok terus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok terus karena Tergugat malas-malasan kerja, yang bekerja istrinya saja, Tergugat tidak mau bertanggung jawab menafkahi;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja di tambang batu bara di Sangatta tahun 2007. Tergugat juga pernah bekerja di Sanga-Sanga hanya beberapa bulan, kemudian tidak bekerja sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah membahas permasalahan rumah tangganya dengan kakak Tergugat melalui handphone pada bulan Juni tahun 2022 ini dan disuruh gugat saja ke pengadilan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Saksi, jarang bertemu atau didatangi ayahnya, tidak pernah diajak jalan, tidak pernah memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat cecok, Saksi pernah mendengar sendiri Tergugat berkata "Lonte" kepada Penggugat. Tergugat juga pernah berkata "Lonte" kepada Penggugat melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa saat anak pertama lahir, Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat membuat kandang ayam di belakang rumahnya, masih di tanah milik Saksi juga;
- Bahwa Tergugat pernah jatuh saat bekerja membangun rumah milik keluarganya, sempat dioperasi. Sekarang sudah bisa berjalan namun agak pincang tidak normal seperti dulu;
- Bahwa saksi dan besannya jarang komunikasi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pemuka agama, namun gagal;
- Bahwa Tergugat pernah cekcok juga dengan bapak mertuanya, membentak bapak mertuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, tidak minum minuman keras;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 14 tahun, yang kedua berumur 6 tahun;
- Bahwa selain dikata-katakan kasar oleh Tergugat, faktor ekonomi, dan perbedaan agama menjadi alasan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat beragama Protestan dan Tergugat beragama Katolik. Setelah menikah Tergugat kembali ke agama Katolik tanpa persetujuan gereja dan mengatakan gereja Penggugat sesat, mengajarnya tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa kakak Tergugat Sdr. Nomi pernah mengirim uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai warisan untuk Tergugat hasil penjualan rumah orang tua Tergugat di Bontang. Uang tersebut juga digunakan untuk biaya berobat saat Tergugat terjatuh;
- Bahwa kakak Tergugat juga pernah mengirim uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pinjaman untuk modal usaha dan dicicil oleh Penggugat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi aktif di gereja. Saksi pernah mendengar kata-kata Matius, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia."
- Bahwa saksi juga pernah mendengar janji suami istri, "Di hadapan Tuhan saya menerima engkau sebagai suami satu-satunya dan sah di dalam Tuhan. Saya berjanji akan selalu tunduk melayani, baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita."
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, dalam pernikahan katolik, hanya kematian yang memisahkan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Katolik Katedral Samarinda setelah itu menikah lagi di Gereja Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena cekcok terus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus karena Tergugat malas-malasan kerja, yang bekerja istrinya saja, Tergugat tidak mau bertanggung jawab menafkahi;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja di tambang batu bara di Sangatta tahun 2007. Tergugat juga pernah bekerja di Sanga-Sanga hanya beberapa bulan, kemudian tidak bekerja sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah membahas permasalahan rumah tangganya dengan kakak Tergugat melalui handphone pada bulan Juni tahun 2022 ini dan disuruh gugat saja ke pengadilan;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat cekcok, Tergugat berkata "Lonte" kepada Penggugat. Tergugat juga pernah menuduh Penggugat berselingkuh di tempat kerjanya di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda;
- Bahwa saat ini Tergugat membuat kandang ayam di belakang rumahnya, masih di tanah milik Saksi juga;
- Bahwa Tergugat pernah jatuh saat bekerja membangun rumah milik keluarganya, sempat dioperasi. Sekarang sudah bisa berjalan namun agak pincang tidak normal seperti dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pemuka agama, namun gagal;
- Bahwa Tergugat pernah cekcok juga dengan Saksi, disuruh cari kerja malah minta dicarikan pekerjaan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dikata-katakan kasar oleh Tergugat, faktor ekonomi, dan perbedaan agama menjadi alasan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat beragama Protestan dan Tergugat beragama Katolik. Setelah menikah Tergugat kembali ke agama Katolik tanpa persetujuan gereja dan mengatakan gereja Penggugat sesat, mengajarnya tidak benar;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
 - Bahwa Tergugat pernah diusir dari rumah oleh Penggugat namun tidak mau pergi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa kakak Tergugat pernah mengirim uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai warisan untuk Tergugat hasil penjualan rumah orang tua Tergugat di Bontang. Uang tersebut juga digunakan untuk biaya berobat saat Tergugat terjatuh;
 - Bahwa kakak Tergugat juga pernah mengirim uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pinjaman untuk modal usaha dan dicicil oleh Penggugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - Bahwa saksi aktif di gereja. Saksi pernah mendengar kata-kata Matius, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia."
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar janji suami istri, "Di hadapan Tuhan saya menerima engkau sebagai suami satu-satunya dan sah di dalam Tuhan. Saya berjanji akan selalu tunduk melayani, baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita."
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, dalam pernikahan katolik, hanya kematian yang memisahkan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. SAKSI "3" memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Katolik Katedral Samarinda setelah itu menikah lagi di Gereja Protestan. Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat dekat sejak kecil;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita secara langsung maupun melalui telepon kepada Saksi perihal rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena cecok terus. Namun Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok terus karena Tergugat tidak bekerja, yang bekerja istrinya saja;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja di tambang batu bara di Sangatta tahun 2007. Tergugat juga pernah bekerja di Sanga-Sanga hanya beberapa bulan, kemudian tidak bekerja sampai sekarang;
- Bahwa ayah Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah Saksi untuk membahas pekerjaan;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat cecok, Tergugat berkata "Lonte" kepada Penggugat. Saksi pernah diperlihatkan pesan WhatsApp dari Tergugat yang mengatakan Penggugat "Lonte";
- Bahwa Tergugat pernah jatuh saat bekerja membangun rumah milik keluarganya, sempat dioperasi. Sekarang sudah bisa berjalan namun agak pincang tidak normal seperti dulu;
- Bahwa selain dikata-katakan kasar oleh Tergugat, faktor ekonomi, dan perbedaan agama menjadi alasan cecok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-12, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy surat pernyataan atas nama Saksi 4 diberi tanda-----bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat pernyataan atas nama Kakak Tergugat diberi tanda----bukti T-2;
3. Foto copy bukti transfer sejumlah uang dari saudara Kakak Tergugat ke rekening Penggugat diberi tanda-----bukti T-3;
4. Foto copy rekap transfer diberi tanda-----bukti T-4;
5. Fotokopi Certificate Of Employment Nomor 042/COE/Pers/GC-SBJ/I/2011 atas nama Matius Nober, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda ----- bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Nomor 11/PM/HR-Adm/XI/2011 dari CV. Putra Mandiri tanggal 3 Nopember 2011, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda ----- bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 442-PCK6/PTG-BPP/SKK/XI/09 atas nama Matius Nober yang dikeluarkan oleh PT. Gunanusa Utama Fabricators tanggal 25 November 2009, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda ----- bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 007/MGM-SSP/Adm/XI/2011 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Multi Global Mandiri tanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda -----bukti T-8;
9. Fotokopi Bukti Kartu Tanda Anggota CV. Berkat Nanda dan PT. Nuansa Cipta Coal Investment, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda -----bukti T-9;
10. Fotokopi Pernyataan Menjadi Anggota Gereja Katolik atas nama Penggugat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda -----bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 0028/FSK-SK/V/2011 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh FA Setia Kawan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda ----- bukti T-11;
12. Fotokopi dari Foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda ----- bukti T-12;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti T-2, T-3, T-4 dan T-12 berupa print out, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Katolik Katedral Samarinda setelah itu menikah lagi di Gereja Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena cekcok terus. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai cekcok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja di tambang batu bara di Sangatta tahun 2007. Tergugat juga pernah bekerja di Sanga-Sanga hanya beberapa bulan karena habis kontrak;
- Bahwa Tergugat pernah ingin bekerja di Muara Badak namun dilarang oleh Penggugat karena jauh. Itu sebelum Tergugat jatuh dan cacat;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi kakak-kakak Tergugat termasuk saksi juga melalui telepon Penggugat menyuruh mengambil Tergugat untuk dibawa ke kampung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berhubungan baik, anak-anaknya sering dibawa ke rumah neneknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berkata kasar kepada Penggugat saat cekcok;
- Bahwa saat ini Tergugat membuat kandang ayam di belakang rumahnya;
- Bahwa Tergugat pernah jatuh saat bekerja membangun rumah milik keluarga, sempat dioperasi. Sekarang sudah bisa berjalan namun pincang tidak normal seperti dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pemuka agama, namun gagal;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan tidak main perempuan;
- Bahwa selain faktor ekonomi, perbedaan agama menjadi alasan cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Sejak awal menikah keluarga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beragama Katolik dan tidak ada masalah. Saat Tergugat ingin kembali ke agama Katolik, Penggugat keberatan dan sempat membanting pintu;
- Bahwa saksi berharap hubungan Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan;
- Bahwa kakak Tergugat pernah mengirim uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai warisan untuk Tergugat hasil penjualan rumah orang tua Tergugat di Bontang. Uang tersebut dikirim sebelum Tergugat terjatuh;
- Bahwa kakak Tergugat juga pernah mengirim uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pinjaman untuk modal usaha dan dicicil oleh Penggugat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa biaya berobat Tergugat di rumah sakit menggunakan BPJS. Ada juga menggunakan uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu namun tidak semua. Biaya terapi juga lebih banyak dari swadaya keluarga Tergugat;
- Bahwa yang mengurus pengobatan dan terapi Tergugat semuanya adalah Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Tergugat tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Kakak Tergugat dari Papua datang memanggil Penggugat ke Samarinda untuk bicara, namun Penggugat tidak datang;
- Bahwa Tergugat rajin ke gereja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita soal kelaki-lakiannya berkurang setelah jatuh;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya menyampaikan secara lisan kalau bertetap pada gugatannya sedangkan pihak Tergugat juga menyampaikan secara lisan kalau tetap ingin rujuk dengan penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dan tergugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melaksanakan pernikahan di **Gereja Katedral Santa Maria Samarinda**, yang telah dicatatkan pada daftar pencatatan perkawinan menurut hukum berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247./2007 tanggal 10 September 2007** yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda**.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1**, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2008, Umur: 14 tahun, dan 2) **Anak 2**, lahir di Samarinda tanggal 21 Mei 2016
- Bahwa diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sekarang ini sering terjadi perkecokan karena Tergugat sering berkata kasar diantaranya mengatakan Penggugat "Lonte" dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman kerjanya di rumah sakit dirgahayu
- Bahwa yang menjadi akar permasalahan sekarang ini karena tidak adanya pekerjaan dari pihak Tergugat
- Bahwa selain karena tidak adanya pekerjaan yang tetap dari Tergugat, sering cekcok mengenai masalah keyakinan diantara mereka yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beragama Protestan dan Tergugat beragama Katolik. Setelah menikah Tergugat kembali ke agama Katolik tanpa persetujuan gereja dan mengatakan gereja Penggugat sesat, mengajarnya tidak benar sehingga masing-masing menjalankan keyakinan mereka.

- Bahwa kondisi fisik tergugat sekarang ini tidaklah normal seperti sebelumnya dikarenakan kecelakaan yang mana Tergugat jatuh pada saat memperbaiki atap rumah sehingga sekarang ini mencoba pekerjaan membuat kandang ayam.
- Bahwa Tergugat selama ini masih ada bekerja akan tetap tidak tetap sehingga tidak ada penghasilan tetap dari Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah kamar dan dapur.
- Bahwa pihak Tergugat masih mempunyai keinginan untuk tetap berumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa diantara mereka telah didamaikan oleh Pihak Pendeta akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa salah satu pihak yakni Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini.
- Bahwa ada Pinjaman dari Kakak Tergugat untuk modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya di cicil oleh Penggugat sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa kakak Tergugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) hasil penjualan rumah orang tua Tergugat dan uang tersebut di pakai untuk berobat Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-1, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah pekerjaan yang mana tergugat sekarang ini tidak ada pekerjaan dan masalah keyakinan diantara mereka yang mana diantara mereka memeluk keyakinan yang berbeda yakni Kristen Protestan dan Katolik dan akhirnya antara penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal serumah akan tetapi sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri karena diantara mereka sudah pisah kamar dan dapur serta telah pula didamaikan oleh Pendeta akan tetapi tidak berhasil sehingga sangat sulit diharapkan dapat membina hubungan rumah tangga yang harmonis diantara mereka karena Pihak Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan hubungan rumah tangga mereka

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah percekcoan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat yang terus menerus, yang mana percekcoan antara Penggugat dan Tergugat kiranya sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan telah pula diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun dari pendeta akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ngotot ingin cerai

Menimbang, bahwa Perbuatan Penggugat dan Tergugat jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkan dirinya kedalam suatu "pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan, karena esensi dari pernikahan khususnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Kristiani pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya. Pihak laki-laki atau suami dituntut untuk bisa menjadi *"Imam bagi keluarganya"*, yang harus dapat mengasihi, melindungi dan menjaga istrinya sebagaimana yang terdapat dalam Firman Tuhan dalam kitab Efesus 5 : 25 yang berbunyi *"hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat"* dan juga Firman-Nya dalam Kitab 1 Petrus 3 : 7 yang berbunyi *"Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan"* ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak (sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam hal orang tuanya bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan tersebut.

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum berusia 18 tahun akan tetapi masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua walau pun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa baik bapak atau pun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sudah sewajarnya berdasarkan pertimbangan psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dengan putusnya perkawinan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 41 sub a. maka tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak haruslah yang paling utama adalah kepentingan terbaik untuk anak tersebut, yang mana bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia dewasa atau belum bisa mandiri, kondisi Tergugat yang sekarang ini belum ada pekerjaan tetap dan kondisi kesehatannya belum normal sehingga tidak dapat dibebankan untuk memberikan nafkah masing-masing kepada setiap anak sebesar Rp. 1.000.000.00,-sedangkan Penggugat masih memiliki pekerjaan yang tetap maka hak asuh anak untuk kepentingan terbaik dari anak tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat akan tetapi mengenai biaya yang di minta setiap bulannya tidaklah dapat di tetapkan sebagaimana mana besaran yang diminta Penggugat karena kondisi Tergugat sekarang ini belum ada pekerjaan tetap dan kondisi kesehatan belum normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana Pertimbangan tersebut diatas karena antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim tidak dapat lagi membentuk keluarga yang harmonis maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.1, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan.
- Bahwa tentang petitum angka 2 (dua) karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) karena gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dikirimkan salinan putusan ini ke Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Samarinda tempat dimana pernikahan tersebut dicatatkan dan dikirimkan pula ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tempat dimana putusan perceraian tersebut terjadi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35 ayat 2.
- Bahwa tentang petitum angka 4 (empat) mengenai pengasuhan anak berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan untuk dikabulkan akan tetapi mengenai biaya pengasuhan yang diminta Penggugat kepada Tergugat karena posisi tergugat sekarang ini belum memiliki pekerjaan yang tetap dan kondisi kesehatan belum normal maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 5 (lima) haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka ia berada pada pihak yang menang, sebaliknya Tergugat ada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan pada amar putusan ini.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat segala pasal-pasal dari beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk sebahagian
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247./2007 tanggal 10 September 2007** yang diterbitkan oleh

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tersebut putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong** untuk memberitahukan Putusan ini kepada **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara** untuk mendapatkan pencatatannya pada register untuk diperuntukkan untuk itu.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa ke 2 (dua) anak **Penggugat** dengan **Tergugat** yaitu: 1) **Anak 1**, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2008, Umur: 14 tahun, dan 2) **Anak 2**, lahir di Samarinda tanggal 21 Mei 2016, Umur: 6 tahun, berada dibawah pengasuhan **Penggugat**.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH. S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong tanggal 20 September 2022 Nomor : 133 / Pdt.G / 2022 / PN Trg Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **MAULANA ABDILLAH, SH.MH**

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

Ttd.

2. **ARYA RAGATNATA, SH.MH**

Panitera pengganti

Ttd.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Trg



RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000-
- Biaya ATK	: Rp.	100.000-
- PNBP	: Rp.	10.000-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000-
- Biaya materai	: Rp.	10.000-
Jumlah	: Rp.	760.000-